



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 180 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan pembangunan berprespektif gender yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada Perangkat Daerah terkait;
  - c. menyusun program dan rencana kerja setiap tahunnya;
  - d. mendorong terwujudnya anggaran yang berprespektif gender;

- e. merumuskan rekomendasi kebijakan tentang pengarusutamaan gender kepada Bupati Bantul;
- f. memfasilitasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pencatatan sipil untuk menyusun profil gender Kabupaten Bantul;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- h. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisa terhadap anggaran Daerah;
- i. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tingkat Kabupaten Bantul; dan
- j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul, dibentuk sekretariat tetap yang berkedudukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 16 April 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah. DIY;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 180 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 PENGARUSUTAMAAN GENDER  
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Bantul
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul
3.	Penasehat	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Ketua TP PKK Kabupaten Bantul
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
5.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
7.	Bidang Pendidikan dan Kesehatan	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
	b. Anggota	1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
8.	Bidang Ekonomi a. Koordinator  b. Anggota	5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 7. Ketua Perempuan Kepala Keluarga Kabupaten Bantul  Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantul 2. Kepala Disnas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 6. Ketua Kelompok Desa Perempuan Maju Mandiri se Kabupaten Bantul 7. Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Kabupaten Bantul 8. Direktur Bank BPD DIY Cabang Bantul
9.	Bidang Politik, Perempuan, Hukum dan Hak Asasi Manusia a. Koordinator b. Anggota	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
10.	Bidang Sosial, Budaya dan Lingkungan a. Koordinator b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</li> <li>4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>5. Kepala UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul</li> <li>6. Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) Cabang Yogyakarta</li> </ol> Ketua Pokja I TP PKK Kabupaten Bantul <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul</li> <li>2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</li> <li>3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</li> <li>4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul</li> <li>5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>7. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>8. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>9. Ketua Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul</li> <li>10. Direktur Lembaga Aksara Kota Yogyakarta</li> <li>11. Ketua Yayasan Gembala Baik Kabupaten Bantul</li> <li>12. Wartawan harian Radar Jogja yang ditunjuk.</li> </ol>

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
11.	Bidang Tata Laksana a. Koordinator  b. Anggota          Kesekretariatan a. Koordinator  b. Anggota	Sekertaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul  1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 4. Kepala Pusat Studi Gender Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta  Kepala Subbagian Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 1. Kepala Seksi Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yang ditunjuk.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH